



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 406 /KPTS/I/2020

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 165 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan peresmian pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3/KPTS/DPRD/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Penetapan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024, menetapkan untuk mengusulkan Amri Sudaryono, SE dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024 kepada Gubernur Sumatera Selatan dan ditindaklanjuti dengan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 170/224/DPRD tanggal 6 Juli 2020;
- c. bahwa Bupati Musi Rawas Utara melalui suratnya Nomor 100/078/PEM tanggal 6 Juli 2020, meneruskan usul penetapan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

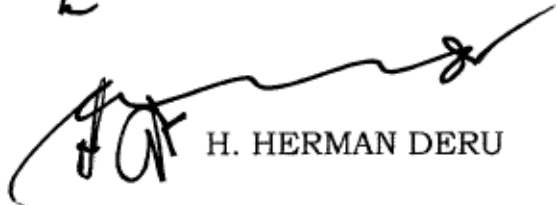
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Meresmikan pengangkatan Amri Sudaryono, SE sebagai Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Demokrat di Jakarta.
5. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit.
7. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit.
8. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau di Lubuklinggau.
9. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.